

KAIDAH KESHAKIHAN HADITS

A. KAIDAH OTENTISITAS HADITS (KRITIK SANAD HADITS)

Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadits diperlukan acuan standar yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadits. Acuan yang dipakai adalah kaidah keabsahan (kesahihan) hadits, jika hadits yang diteliti ternyata bukan hadits *mutawatir*.

Sebagaimana disebut di depan bahwa hadits shahih adalah hadits yang sambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang *adil* dan *dhabith*, serta tidak terdapat kejanggalan (*syudzuz*) dan cacat yang samar (*'illat*). Maka suatu hadits dapat dinyatakan shahih apabila memenuhi persyaratan (unsur-unsur kaidah mayor kesahihan hadits) sebagai berikut :

1. *Sanad* (mata rantai perawi) bersambung
2. Seluruh perawi dalam *sanad* hadits bersifat *adil* (terpercaya).
3. Seluruh perawi dalam sanad bersifat *dhabith* (cermat)
4. Sanad dan matan hadits terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*)
5. Sanad dan matan hadits terhindar dari cacat yang

samar ('*illat*)¹

Dari kelima butir persyaratan hadits *shahih* di atas dapat diurai menjadi tujuh butir, yakni lima butir berhubungan dengan sanad, dan dua butir (matan terhindar dari kejanggalan dan *illat*) berhubungan dengan matan.

Dengan demikian hadits yang tidak memenuhi salah satu unsur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadits *shahih*. Berikut ini rincian kajian setiap unsur di atas.

1. *Sanad* atau *Isnad* Bersambung

Bersambung sanadnya maksudnya adalah dari perawi pertama (guru kodifikator) sampai perawi terakhir (murid *shahibu matan*) tidak terjadi keterputusan sanad. Jika terjadi keterputusan sanad pada satu tempat saja (misalnya dalam tingkatan sahabat yang dikenal dengan hadits *al-mursal*), itu berarti telah terjadi keterputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. Hadits yang sanadnya tidak bersambung masuk kategori hadits *dhaif*.

Persoalan ketersambungan sanad merupakan persoalan yang cukup penting bagi diterima atau tidaknya suatu hadits. Begitu pentingnya ketersambungan sanad ini, cukup banyak macam-macam hadits yang masuk dalam kategori hadits *dhaif* (mkipun diriwayatkan oleh perawi yang dinilai adil) oleh karena terjadinya keterputusan sanad.

¹M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h.111; Bandingkan dengan M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang , 1992), h. 64-65

Untuk mengetahui kebersambungan *sanad* (mata rantai perawi) dapat diketahui dengan beberapa cara:

- a. Mencatat semua nama para perawi yang ada dalam *sanad* sehingga dapat diketahui relasi guru dan murid yang dipaparkan dalam berbagai buku bografi perawi.
- b. Lewat referensi *rijal al-hadits* dapat diketahui tahun wafat antara guru dan murid yang diprediksi masa jedanya enam puluh tahun.
- c. *Sighat tahammul hadits* semacam *sami'tu, haddatsana, akhbarana* dan sebagainya. Maka perawi mudallis yang menggunakan *sighat "an"* tidak dikategorikan *sanadnya* bersambung.

Jadi suatu *sanad* hadits baru dinilai bersambung, jika seluruh perawi dalam *sanad* tersebut benar-benar terbukti benar-benar bertemu (telah terjadi hubungan periwayatan) menurut kaidah *tahammul wa ada' al-hadits* antara para perawi dengan perawi terdekat sebelumnya.

2. Perawi yang Adil

Kata *adil* berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran². Sedangkan secara tehnis (istilah) para ulama berbeda *pendapat*. Dari berbagai pendapat itu kemudian dapat disimpulkan dalam empat kriteria . Ke empat butir kriteria itu adalah :

- a. Beragama Islam.

²Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Mesir : Dar al-Mishriyah, tth). Juz XIII , h. 456-463

- b. Mukallaf.
- c. Melaksanakan ketentuan agama (taat menjalankan agama).
- d. Memelihara *murū'ah*.³

Persyaratan beragama Islam adalah berlaku bagi kegiatan *meriwayatkan* hadits, sedangkan untuk kegiatan menerima hadits tidak didisyaratkan beragama Islam.⁴ Jadi boleh saja perawi ketika menerima hadits belum beragama Islam, tetapi ketika meriwayatkan ia harus beragama Islam.

Demikian pula persyaratan *mukallaf* (baligh dan berakal sehat) merupakan syarat bagi kegiatan *menyampaikan* hadits. Jadi apabila ketika melakukan kegiatan menerima hadits perawi belum baligh tetap dianggap sah selama sang perawi sudah *tamyiz*⁵

Yang dimaksud kriteria taat menjalankan agama adalah teguh dalam beragama, tidak menjalankan dosa besar, tidak *berbuat bid'ah*, tidak berbuat maksiat dan harus berakhlak mulia. Adapun yang dimaksud memelihara *murū'ah* adalah selalu memelihara kesopanan pribadi yang membawa manusia untuk dapat menegakkan kebajikan moral dan kabajikan adat-istiadat.⁶

Untuk mengetahui keadilan perawi hadits para ulama telah *menetapkan* ketentuan sebagai berikut :

³Lihat pada Dr. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi ... op-cit*, h. 67

⁴Al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayat fi Ilmi al-Riwayat*, (Mesir : Mathba'ah al-Sa'adah, 1972), h. 134-135

⁵ Lihat pada Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits ... op-cit*, h. 227-232

⁶Lihat pada M. Syuhudi Ismail, *Kaidah ... op-cit*. h. 113-118

- a. Berdasar popularitas keutamaan perawi di kalangan para ulama.
- b. Berdasar penilaian para kritikus hadits.
- c. Berdasar penerapan kaidah *al-jarhu wa al-ta'dil*. Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi tidak terbukti menyepakati kualitas pribadi perawi tertentu⁷ Jadi, penetapan keadilan perawi diperlukan kesaksian para ulama, dalam hal ini adalah ulama kritikus hadits.

Al-Razi, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman memberikan definisi *al-'adalah* (keadilan) sebagai berikut:⁸ "*Adalah* ialah tenaga jiwa, yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan, seperti makan di jalan umum, buang air kecil di tempat yang bukan disediakan untuknya dan bergurauan yang berlebihan". Dan inti dari keadilan perawi adalah tidak adanya sikap kesengajaan dusta kepada Rasulullah saw. Adapun terjadinya kekeliruan perawi dalam penukilannya adalah hal yang sangat manusiawi.

Definisi di atas adalah definisi yang telah mencakup apa yang *terkandung* dalam definisi pertama, bahkan terkait erat dengan persoalan etik yang paling mendasar yaitu jiwa. Keadilan seorang perawi terkait erat dengan aspek moralitas yang

⁷ *Ibid*, h. 119

⁸ Rahman, *Ikhtishar*, 97

menjadi kajian penting dalam ilmu hadits.

3. Perawi yang *Dhabit*

Secara harfiah makna *dhabith* berarti kuat, tepat, kokoh dan hafal dengan sempurna. Sedangkan secara teknis (istilah) berhubungan dengan kapasitas intelektual. Secara umum kriteria *dhabith* itu dirumuskan sebagai berikut:⁹

- a. perawi dapat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya
- b. perawi hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya
- c. perawi mampu menyampaikan kembali riwayat yang telah didengar itu dengan baik.

Ketiga kriteria di atas menurut para ulama disebut sebagai *dhabith shadr*. Selain *dhabith shadr* ini dikenal pula istilah *dhabith kitabah*. Yaitu sifat yang dimiliki perawi yang memahami dengan sangat baik tulisan hadits yang dimuat dalam kitab yang dimilikinya, dan mengetahui dengan sangat baik letak kesalahan yang ada dalam tulisan yang ada padanya itu.

Sedangkan kadaan atau perilaku yang dapat merusak kedhabitan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam meriwayatkan hadits, lebih banyak salahnya.
- b. Lebih menonjol sifat lupanya daripada hafalnya.
- c. Riwayat yang disampaikan diduga keras mengandung kekeliruan.

⁹*Ibib*, h. 120. Lihat pula pada M. Syuhudi Ismail, *Metode ... op-cit.* h. 70-71

- d. Riwayat yang disampaikan bertentangan dengan riwayat perawi yang tsiqat. Jelek hafalannya, walaupun ada sebagian periwayatannya yang benar.

Dengan demikian perawi *dhabt* adalah orang yang kuat ingatannya baik dari segi hafalan maupun tulisan. Apabila ia menulis hadits, maka tulisannya amat akurat dan apabila ia menghadap hadits, maka hafalannya sangat tepat. Kecermatan yang pertama disebut *dzhabt shadr*, sedangkan kecermatan yang kedua disebut *dzabt kitabah*. Apabila kecermatan perawi bagus maka haditsnya menjadi shahih, apabila kecermatannya kurang maka derajatnya menurun menjadi hadits hasan, apabila kecermatannya banyak yang salah maka menjadi hadits dhaif.

Kalau keadilan perawi berkaitan dengan aspek moralitas, maka *kedhabitan* perawi terkait erat dengan aspek *intelektualitas* perawi. Apabila kedua sifat itu melekat pada pribadi seorang perawi maka yang bersangkutan lazim disebut perawi *tsiqah*.

Untuk *mengetahui* karakter dan kredibilitas perawi dapat merujuk kepada buku-buku biografi perawi dan yang lebih spesifik adalah referensi *al-jarh wa al-ta'dil*.

4. Tidak mengandung unsur *shududz*

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *syudzudz* suatu hadits. Dari berbagai pendapat yang ada, yang paling populer dan banyak diikuti sampai saat ini adalah pendapat imam al-Syafi'i (wafat 204 H/ 820 M), yaitu hadits yang

diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak riwayat yang lebih *tsiqah*.¹⁰

Dari pendapat imam al-Syafi'i tersebut dapat dinyatakan bahwa kemungkinan suatu hadits mengandung *syudzudz*, apabila hadits tersebut memiliki sanad lebih dari satu. Apabila suatu hadits hanya diriwayatkan oleh seorang *tsiqah* saja, dan pada saat yang sama tidak ada perawi lain yang meriwayatkan, maka hadits tersebut tidak dinyatakan mengandung *syudzudz*. Artinya hadits yang hanya memiliki satu sanad saja tidak dikenai kemungkinan mengandung *syudzudz*.

Salah satu langkah penelitian yang penting untuk menetapkan kemungkinan terjadinya *syudzudz* dalam hadits adalah dengan cara membandingkan satu hadits dengan hadits lain yang satu tema.

Para ulama mengakui bahwa penelitian tentang *syudzudz* ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kedalaman ilmu di bidang hadits dan penelitian ini dianggap lebih sulit dari penelitian *illat* hadits.¹¹

Dengan demikian hadits *shadz* adalah hadits riwayat perawi *thiqah* yang bertentangan dengan riwayat para perawi yang lebih *thiqah*. Hati-hati dengan tawaran lain yang mengatakan bahwa hadits apapun derajatnya (termasuk hadits *mutawatir*) kalau

¹⁰Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifatu Ulum al-Hadits*, (kairo : Maktabah al-Mutanabbi, tth), h. 119.

¹¹Lihat pada Shubhi al-shalih, *op- cit*, h. 199

dhahirnya bertentangan dengan Al-Qur'an disebut *shadz*. Karena pada hakekatnya tidak akan terjadi kontradiksi hadits *shahih* dengan Al-Qur'an yang ada hanyalah kekuarangan kemampuan untuk dapat memadukan keduanya. Tawaran seperti ini mulai merambah di buku-buku yang dikemas dalam ilmu *musthalah* hadits.

Dalam bahasa yang sederhana, *shududz* adalah kejanggalan riwayat, dimana kejanggalan riwayat itu bertentangan dengan riwayat banyak perawi lain yang lebih *thiqah*. Dengan demikian, di samping ukurannya adalah kualitas riwayat, juga secara kuantitas sanadnya, perawi *thiqah* itu kalah banyak dengan perawi *thiqah* lain yang mempunyai riwayat yang menyelisihinya.

5. Tidak ada unsur *'illat*

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa pengertian *illat* di sini bukanlah sebagaimana pengertian *illat* secara umum, yakni cacat yang disebut sebagai *tha'nu al-hadits* atau *jarh*. Maksud *illat* dalam hal ini adalah sebab-sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadits. Keberadaannya menyebabkan hadits yang secara lahiriyah tampak berkualitas *shahih*, menjadi tidak *shahih*.¹²

Para ulama mengakui bahwa penelitian *illat* ini cukup sulit, sebab sangat tersembunyi, bahkan secara lahiriyah tampak *shahih*. Oleh karena itu diperlukan

¹²Nuruddin 'Itr, *al-Madkhal ila Ulum al-Hadits*, (Madfinah : al-Maktabah al-Ilmiah, 1972), h. 447

ketajaman intuisi, kecerdasan dan hafalan serta pemahaman hadits yang cukup luas.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah menghimpun seluruh sanad untuk matan yang satu tema, kemudin diteliti dengan cara membandingkan sanad yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan matannya. Ia perlu dibandingkan dengan matan-matan yang lain. Apabila bertentangan dengan matan-matan hadits lainnya yang senada, atau kandungannya bertentangan dengan Al-Qur'an, maka berarti mengandung *illat*.¹³

Menurut penjelasan para ulama, *illat* hadits pada umumnya ditemukan pada:

- a. Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, tetapi kenyataannya *mauquf*, walaupun sanadnya dalam kaadaan *muttasil*.
- b. Sanad yang tampak *marfu'* dan *muttasil*, tetapi kenyataannya *mursal*, walaupun sanadnya dalam kaadaan *muttasil*.
- c. Dalam hadits itu terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadits lain dalam sanad hadits itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan nama dengan perawi lain yang kualitasnya berbeda.¹⁴

Dengan demikian '*illat* adalah suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadits, meskipun secara dzahir

¹³Afif Muhammad MA. Kritik Matan : Menuju Pendekatan Kontekstual atas Hadits Nabi SAW, dalam Islam Madezhab Masa Depan, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), h. 121

¹⁴M. Syuhudi Ismail, *Metodologi... op-cit*, h. 89

kelihatannya selamat dari cacat.¹⁵ Seperti periwayatan anak kepada bapaknya sendiri. Secara dzahir dihukumi *muttashil* (bersambung), namun setelah diadakan penelitian lebih lanjut ternyata tidak ditemukan indikasi anak meriwayatkan hadits itu dari bapaknya, karena anak lahir ketika bapaknya telah meninggal dunia.

B. KAIDAH VALIDITAS HADITS (KRITIK MATAN HADITS)

Memang keshahihan hadits tidak menjamin keakuratan (validitas) teksnya. Artinya bisa jadi persyaratan otentisitas sebuah hadits sudah terpenuhi keseluruhnya, namun dari sisi analisis matannya dinilai ada kejanggalan. Dalam sebuah kaidah ilmu hadits: *La yastalzimu shihhah sanad sihhah matan*. Sedemikain pula sebaliknya, kadang ditemukan hadits yang sanadnya *dhaif*, namun sisi maknanya tidak bermasalah.

Dari persyaratan keshahihan hadits diketahui bahwa matan yang shahih adalah matan yang selamat dari *syudzuz* dan *illat*. Kedua kaidah ini kemudian disebut dengan *al-qawa'id al-kubra li shihhati al-matni* (kaidah mayor keshahihan matan). Adapun kaidah minor (*al-qawa'id al-sugra*) bagi masing-masing kaidah mayor adalah:

1. Matan hadis terhindar dari *syuzudz*.

Berdasarkan pendapat imam al-Syafi'i dan al-

¹⁵ Al-Tahhan, *Taysir*, 30

Khalili dalam masalah hadis yang terhindar dari *syudzuz* adalah:

- a. Sanad dari matan yang bersangkutan harus *mahfudz* dan tidak *gharib*.
- b. Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat¹⁶.

Konsekuensi dari kaidah minor di atas dalam melakukan penelitian terhadap matan hadis yang mengandung *syadz* adalah bahwa penelitian tidak dapat terlepas dari penelitian atas kualitas sanad hadits yang bersangkutan. Dengan demikian langkah metodologis yang perlu ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadits itu terdapat *syudzuz* atau tidak adalah: (1) melakukan penelitian terhadap kualitas sanad matan yang diduga bermasalah, (2) membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan lain yang memiliki tema sama, dan memiliki sanad berbeda, (3) melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadits yang mengangkat tema sama. Dengan kegiatan ini akan diperoleh kesimpulan, mana matan yang *mahfudz* dan matan yang janggal (*syadz*).¹⁷ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan penggalian data dengan menempuh langkah *takhrij bi al-maudlu'*.

¹⁶ Arifuddin Ahmad, *Paradigma baru Memahami Hadis Nabi* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 110

¹⁷ Selanjutnya baca contoh-contoh dalam Hasyim Abbas, Drs, MA, *Kritik Matan Hadits*(Yogyakarta: Teras, 2004); Baca juga, Salamh Noorhidayati, M.Ag, *Kritik Teks Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

2. Matan hadis terhindar dari 'illat

Pada bagian ini lebih di tekankan akan kaidah minor dari kaidah terhindarnya matan hadis dari 'illat. Kaidah minor matan hadis yang terhindar dari 'illat adalah:

- a. Tidak terdapat *ziyadah* (tambahan) dalam lafadz
- b. Tidak terdapat *idraj* (sisipan) dalam lafadz matan
- c. Tidak terjadi *idztirab* (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan) dalam lafadz matan hadits
- d. Jika *ziyadah*, *idraj* dan *idztirab* bertentangan dengan riwayat yang *tsiqat* lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung *syuzudz*¹⁸

Langkah metodologis yang perlu ditempuh dalam melacak dugaan *illat* pada matan hadits adalah: (1) melakukan *tahrij* (melacak keberadaan hadits) untuk matan bersangkutan, guna mengetahui seluruh jalur sanadnya; (2) melanjutkan kegiatan *i'tibar* guna mengkategorikan *muttaba' tam/ qashir* dan menghimpun matan yang bertema sama sekalipun berujung pada pada akhir sanad (nama sahabat) yang berbeda (*syahid*); (3) mencermati data dan mengukut segi-segi perbedaan atau kedekatan pada : nisbah ungkapan kepada nara sumber, pengantar riwayat (*shighat tahdis*) dan susunan kalimat matannya, kemudian menentukan sejauh mana unsure perbedaan yang teridentifikasi.¹⁹ Selanjutnya akan diperoleh kesimpulan apakah kadar *deviasi* (penyimpangan) dalam penuturan riwayat matan hadits masih dalam batas toleransi (*illat khafifah*) atau

¹⁸ Arifuddin Ahmad, *op.cit.* .h 114

¹⁹ Hasyim Abbas, *op.cit.*, hal. 103

sudah pada taraf merusak dan memanipulasi pemberitaan (*illat qadimah*).

Selain di atas, khusus untuk penelitian matan, disamping menggunakan pendekatan kaidah *syudzudz* dan *illat*, para ulama juga merumuskan acuan standar yang lain untuk menilai keabsahan matan hadits. Secara umum, suatu matan hadis dapat dikatakan sah apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
- b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah.
- d. Susunan bahasanya menunjukkan cirri-ciri lafaz kenabian,²⁰ yaitu; tidak rancu, sesuai dengan kaidah bahasa arab, fasih²¹.

Dalam hal ini Dr. Mushtafa al-Siba'i mengemukakan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak janggal ungkapan redaksinya.
- b. Tidak menyalahi orang yang luas pikirannya, sehingga tidak mungkin dita'wil.
- c. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan.
- d. Tidak menyimpang dari kaidah umum tentang hukum dan akhlak.
- e. Tidak menyalahi para cendikiawan dalam bidang kedokteran.
- f. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan

²⁰ Salahuddin bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H / 1983 M), h. 238

²¹ (Muhammad al-Sabbag, *al-Hadis al-Nabawiy* (Beirut: al-Makatabah al-Islamiy, 1392 H / 1972 M), h. 132-135

dengan pokok aqidah.

- g. Tidak bertentangan dengan sunnatullah.
- h. Tidak mengandung sifat na'if.
- i. Tidak menyalahi al-Qur'an dan al-Sunnah yang jelas hukumnya.
- j. Tidak bertentangan dengan tarikh (sejarah) yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi saw.
- k. Tidak menyerupai madzhab yang dianut sang-perawi, yang ia mau benar sendiri.
- l. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rawi saja.
- m. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi.
- n. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala perbuatan yang kecil, dan tidak mengandung ancaman yang berat terhadap perbuatan dosa kecil.²²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa standar matan yang shahih adalah: (1) Sanad periwayatan berkualitas *maqbul*; (2) Redaksi matannya terhindar dari *illat/cacat*; (3) Redaksi matannya terhindar dari *syudzuz*; (4) Kandungan maknanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan realitas yang shahih.

²² Mushtafa al-Siba'l, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, terj. (Bandung : Diponegoro, 1976), h. 206- 207

C. METODE MEMAHAMI HADITS

Salah satu aspek penelitian hadits yang tidak kalah pentingnya adalah memahami teks hadits itu sendiri. Terjadinya perselisihan pendapat dikarenakan aspek ini. Betapa pun hadits yang digunakan setiap golongan (madzhab) sama, namun adanya perbedaan kaca mata yang digunakan maka akan melahirkan perbedaan pendapat. Dengan demikian aspek memahami hadits itu merupakan produk ijtihad. Oleh sebab itu tidak selayaknya seseorang yang memberikan interpretasi sebuah hadits mengklaim sebagai pendapatnya sendiri yang paling benar lalu menyalahkan interpretasi orang lain.

Untuk dapat memberikan interpretasi yang lebih dekat dengan tuntunan itulah, maka dibutuhkan cara-cara memahaminya. Berikut ini beberapa tawaran yang dapat dijadikan acuan dalam memahami sebuah hadits.

1. Terhadap Al-Qur'an ada yang menggunakan cara kebersamaan dan ada pula yang menggunakan cara berperingkat.
2. Pemahaman denotatif dan metaforis.
3. Pemahaman tekstual dan kontekstual.
4. Pemahaman dengan logat Quraisy.
5. Pemahaman hadits secara utuh, tidak sepotong.
6. Pemahaman hadits secara komprehensif (tematik), tidak parsial.
7. Pemahaman hadits pada porsinya masing-masing.
8. Pemahaman hadits intruksi dan aplikasi.
9. Hermeneutika hadits.